



P U T U S A N

Nomor 110/Pdt.G/2013/PA Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di ****, Desa ****, Kecamatan ****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di *****, Kecamatan ****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan register Nomor 110/Pdt.G/2013/PA Tkl., tanggal 5 September 2013 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang telah diperbaiki tanggal 23 September 2013, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2011, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **** Utara, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 434/40/XII/2011, tertanggal 3 Desember 2011.



2. Bahwa setelah akad nikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua pemohon dan kadang di rumah orang tua termohon, secara bergantian selama tujuh bulan, dan terakhir tinggal menetap di rumah orangtua termohon selama enam bulan.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1, umur 9 bulan dalam pemeliharaan termohon.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 9 Pebruari 2013 pemohon dengan termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak memberikan perhatian dan pelayanan kepada pemohon sebagai suami.
 - b. Pada saat pemohon tinggal di rumah orang tua termohon, termohon tidak mau tidur bersama pemohon karena termohon tidur bersama orang tua termohon.
 - c. Orang tua termohon sering ikut campur dalam rumah tangga pemohon dan termohon, apabila termohon dinasehati tidak mau mendengar nasehat pemohon.
6. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2013, pemohon berupaya membujuk dan mengajak termohon untuk tinggal bersama di rumah orangtua pemohon namun tidak berhasil, dan pada saat itu juga pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, pemohon meninggalkan termohon di rumah orangtua termohon, dan pemohon pergi dan tinggal di rumah orangtua pemohon, sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan lamanya dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri.



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis hakim mohon memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Takalar, tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga perkara ini tidak dapat diupayakan mediasi dan dapat diperiksa tanpa hadir termohon (*verstek*).

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan pemohon yang pada pokoknya pemohon memperbaiki identitas ayah pemohon yang tertulis Jalilu Dg Late yang benar Jalilu Dg Lati alias Dg Late, selebihnya pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

Berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 434/40/XII/2011, tertanggal 3 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ***** Utara, Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, distempel pos, telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.

2. Saksi-saksi, di bawah sumpah

Saksi kesatu: SAKSI 1, yang pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung pemohon dan mengenal termohon sebagai menantu saksi bernama TERMOHON.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orangtua pemohon dan terkadang tinggal di rumah orangtua termohon selama tujuh bulan secara bergantian, kemudian terakhir tinggal di rumah orangtua termohon selama enam bulan, dan dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK 1 yang berada dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon pada awalnya hidup rukun, namun sudah tidak rukun lagi, antara pemohon dan termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon tidak memberikan perhatian dan pelayanan kepada pemohon, termohon tidak mau lagi tidur bersama pemohon dan orangtua termohon ikut campur dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dan juga termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon untuk tinggal bersama pemohon di rumah orangtua pemohon.
- Bahwa pemohon meninggalkan termohon karena pemohon sudah membujuk termohon untuk ikut bersama pemohon tinggal di rumah orangtua pemohon akan tetapi termohon tidak mau tinggal bersama pemohon.



- Bahwa sejak saat itu pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih enam bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara pemohon dan termohon tidak pernah saling mengunjungi. Dan orangtua pemohon tidak pernah datang menemui termohon, orangtua termohon juga tidak pernah datang untuk memperbaiki rumah tangga pemohon dan termohon.
- Bahwa selama berpisah pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada termohon, karena termohon tidak mau menerima pemberian pemohon.

Saksi Kedua : SAKSI 2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama PEMOHON karena pemohon adalah adik ipar saksi, dan termohon sebagai istri pemohon.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah orangtua pemohon dan di rumah orangtua termohon silih berganti, kemudian menetap dan tinggal bersama di rumah orangtua termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon pada awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Amirul bin Muh, Sukri, anak tersebut tinggal bersama termohon.
- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena orangtua termohon ikut campur dalam rumah tangga pemohon dan termohon, termohon tidak melayani pemohon karena termohon lebih mementingkan tinggal bersama orangtuanya dari pada tinggal bersama pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah pemohon dan termohon tidak pernah saling mengunjungi dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, padahal jarak tempat tinggal antara pemohon dan termohon sekitar satu kilometer.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan pemohon namun tidak berhasil.



Bahwa setelah saksi-saksi tersebut memberikan keterangan, pemohon memberikan kesimpulan secara lisan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir, sehingga dalam perkara ini mediasi tidak dapat diupayakan, sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa termohon meskipun telah di panggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa tanpa hadir termohon (*verstek*), dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon tidak memberikan perhatian dan pelayanan kepada pemohon sebagai suami, termohon tidak mau lagi tidur bersama pemohon karena



termohon tidur bersama orangtua termohon, dan orangtua termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon dan termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon untuk tinggal bersama di rumah orangtua pemohon, sehingga pemohon meninggalkan termohon dan pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih enam bulan lamanya. Dengan demikian apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon masih dapat dirukunkan ataukah rumahtangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi?

Menimbang, bahwa termohon tidak memberikan jawaban atau eksepsi karena termohon tidak hadir di persidangan, maka termohon dianggap tidak mau menggunakan hak bantahnya dan telah membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon, namun karena perkara ini perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar permohonan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya karena tidak dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan adanya pengakuan pihak lawan atau adanya kesepakatan, melainkan pemohon harus dibebani pembuktian. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 junto Pasal 208 BW.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya dengan termohon, di persidangan pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, termasuk bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, pemohon telah menghadapkan dua orang saksi yaitu: Jalilu Dg Lati alias Dg Late bin Massiri Dg Tika dan SAKSI 2, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dekat pemohon yaitu ayah dan kakak ipar pemohon, telah



memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai Ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon tidak memperhatikan dan melayani pemohon sebagai suami, termohon lebih mementingkan orangtuanya dari pada tinggal bersama pemohon di rumah orangtua pemohon karena pemohon tidak menghendaki orangtua termohon ikut campur dalam rumahtangganya, sehingga pemohon meninggalkan termohon pergi ke rumah orangtuanya dan sudah pisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan lamanya tanpa saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa jika peristiwa tersebut dicermati dan kemudian dikaitkan dengan permohonan pemohon dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil pemohon, dan keterangan yang disampaikan saling berhubungan erat dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan semua keterangan telah disampaikan di bawah sumpah dan langsung di depan persidangan, telah sesuai dengan Pasal 309 R.Bg., sehingga secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mencapai batas minimal pembuktian, sehingga menurut hukum termasuk alat bukti sah dan dalil-dalil yang dikuatkan harus dinyatakan benar dan ditetapkan sebagai fakta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 17 Nopember 2011.
- Bahwa pemohon dan termohon pada awalnya hidup rukun dan harmois dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK 1, yang kini diasuh oleh termohon.



- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tidak memberikan perhatian dan pelayanan kepada pemohon, termohon lebih memilih tinggal bersama orangtuanya dari pada tinggal bersama pemohon, orangtua termohon sering ikut campur dalam rumah tangga pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon meninggalkan termohon dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih enam bulan lamanya tanpa saling mempedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pemohon dan termohon tidak berusaha merukunkan pemohon dengan termohon, karena pihak keluarga termohon minta kepada pemohon untuk menceraikan termohon..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, kemudian menjadi tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap termohon tidak memperhatikan dan melayani pemohon sebagai suami, bahkan tidak mau tinggal bersama pemohon, apabila dinasehati termohon tidak mau merubah sikapnya bahkan lebih memilih tinggal bersama orangtua termohon.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tergambar di muka, maka baik pemohon maupun termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dalam rumah tangganya tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi saling memberi perhatian, tidak saling melayani dan tidak saling menghargai, padahal saling memperhatikan, saling menghargai dan saling melayani, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain adalah sendi utama tegaknya sebuah rumah tangga, sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon karena pemohon maupun termohon tidak berkeinginan lagi mempertahankan rumah tangganya, namun majelis



hakim tetap berupaya maksimal menasehati pemohon dalam persidangan agar kembali membina rumah tangganya dengan termohon, namun pemohon bersikeras dan tidak mau kembali rukun bersama termohon, sehingga mempertahankan perkawinan semacam ini hanya akan mendatangkan mudarat bagi pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan hadis nabi yang artinya "tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh dimudaratkan".

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "mencegah kemudharatan lebih didahulukan, daripada mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan pemohon dan termohon benar telah pecah dan tidak dapat dipertahankan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan dalil-dalil perceraian pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan permohonan pemohon, dan karena termohon tidak hadir di persidangan maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., maka permohonan pemohon dikabulkan dengan *vestek*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan (berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam), maka kepada pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan



sidang Pengadilan Agama Takalar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan untuk tertibnya pencatatan perceraian, maka majelis hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitandengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ***** Utara, Kabupaten Takalar.
5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000, 00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin tanggal 23 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1434 Hijriyah. oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Dra. Salmah sebagai ketua majelis, Drs. Kasang, dan Toharudin, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota serta dibantu oleh Dra. A. Marhani Halim, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadir termohon.

Hakim anggota

Ketua majelis

Drs. Kasang

Dra. Salmah

Toharudin, S.HI
pengganti

Panitera

Dra. A. Marhani Halim

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Sudirman, S.H.